

LEGITIMASI KEKUASAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM ISLAM: ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH

Jeddah Dawi Patamatta¹, Suci Emelsi Jeffri²

^{1,2}Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, jeddah@ptiq.ac.id¹, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia², suci.emelsi@unis.ac.id²

Abstrak

Media sosial telah mengubah pola komunikasi politik pemerintah dan proses pembentukan legitimasi kekuasaan di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan media sosial sebagai instrumen legitimasi kekuasaan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Al-Qur'an dan hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan legitimasi politik, komunikasi pemerintah, dan media digital. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan memadukan teori legitimasi Max Weber dan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, membentuk citra politik, dan memengaruhi opini publik. Namun, legitimasi digital bersifat rentan karena dipengaruhi algoritma, viralitas, dan perubahan opini masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, komunikasi politik melalui media sosial dapat dibenarkan apabila dilakukan secara benar, transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Propaganda manipulatif, disinformasi, dan eksploitasi simbol agama bertentangan dengan etika komunikasi Islam. Legitimasi politik yang berkelanjutan harus didasarkan pada integritas komunikasi dan kinerja pemerintahan, bukan pencitraan semata.

Kata Kunci: Legitimasi Kekuasaan; Media Sosial; Hukum Islam; Komunikasi Politik; Pemerintah.

Abstract

Social media has transformed government political communication patterns and the process of constructing political legitimacy in the digital public sphere. This study aims to analyze the use of social media as an instrument for legitimizing political power and to assess its compatibility with the principles of the Qur'an and Islamic law. The study employs a descriptive qualitative approach through library research. Primary sources include the Qur'an and Hadith, while secondary sources consist of books, scholarly articles, and regulations related to political legitimacy, government communication, and digital media. The data were analyzed using a descriptive-analytical method by integrating Max Weber's theory of legitimacy with the principles of honesty, justice, trustworthiness, and public welfare. The findings show that social media can expand the reach of government communication, shape political images, and influence public opinion. However, digital legitimacy remains vulnerable because it is affected by algorithms, virality, and shifts in public opinion. From the perspective of Islamic law, political communication through social media is permissible when it is conducted truthfully, transparently, fairly, and in the public

interest. Manipulative propaganda, disinformation, and the exploitation of religious symbols contradict Islamic communication ethics. Sustainable political legitimacy must therefore be based on communication integrity and government performance rather than mere image-building.

Keywords: *Legitimacy Of Power; Social Media; Islamic Law; Political Communication; Government.*

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v9i1.1032>

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara sistem komunikasi politik modern berjalan secara besar-besaran. Dulunya komunikasi dalam politik terutama dilakukan melalui media tradisional seperti televisi, radio, dan koran. Kini, internet dan media digital membuat proses komunikasi politik lebih cepat, lebih luas, dan lebih bisa berinteraksi.

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan perubahan besar dalam cara komunikasi politik dewasa ini. Media sosial berfungsi sebagai alat utama bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan, membangun citra politik, dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Adanya platform digital seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat, luas, dan interaktif. Pemerintah menggunakan media sosial tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk pandangan publik dan mengendalikan narasi politik.

Dalam sistem politik modern yakni pemerintahan kontemporer, pengakuan merupakan elemen penting untuk kelangsungan kekuasaan. Suatu pemerintahan memerlukan tidak hanya kekuatan legal atau angkatan bersenjata, tetapi juga dukungan dari masyarakat terhadap kekuasaan yang diterapkan. Di zaman digital ini, pengakuan tidak lagi terbentuk secara sepihak melalui media tradisional, tetapi melalui interaksi langsung yang melibatkan masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pada era digital, legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada legalitas konstitusi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan persepsi yang positif di ruang publik digital. Dalam praktiknya, komunikasi politik pemerintah sering disajikan dalam format konten visual, narasi yang menarik perhatian, dan kampanye digital yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Para pemimpin politik memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra kedekatan dengan rakyat, memperlihatkan keberhasilan pemerintah, serta merancang narasi politik tertentu. Media sosial memberikan kesempatan bagi penguasa untuk melakukan komunikasi politik dengan cepat, personal, dan dalam skala besar. Namun, di sisi lain, media sosial juga memberikan peluang bagi kritik, oposisi, dan penyebaran informasi yang keliru yang bisa mengancam legitimasi kekuasaan.

Dalam situasi ini, platform media sosial berfungsi sebagai medan pertempuran politik yang sangat krusial. Kekuatan tidak hanya dijaga melalui peraturan pemerintah, tetapi juga melalui dominasi atas narasi digital. Sebab itu, penelitian

tentang pengakuan kekuasaan melalui media sosial menjadi penting untuk mengerti perubahan politik di zaman digital.

Teori legitimasi dari Max Weber berangkat dari pertanyaan mendasar: mengapa masyarakat mau mematuhi kekuasaan? Weber menjelaskan bahwa suatu kekuasaan tidak cukup hanya memiliki kemampuan memaksa (power), tetapi juga harus dianggap sah (legitimate) oleh masyarakat agar dapat bertahan lama. Dalam pandangan Weber, legitimasi merupakan keyakinan masyarakat bahwa pihak yang berkuasa memang memiliki hak untuk memerintah.¹ Teori legitimasi menjelaskan bahwa suatu kekuasaan dapat terus ada jika mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari masyarakat. Menurut Max Weber, legitimasi berarti keyakinan masyarakat bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah adalah sah dan harus dipatuhi.

Max Weber juga memberikan pandangan yang penting tentang hubungan antara kekuasaan dan legitimasi hukum.² Weber menyatakan bahwa otoritas yang diakui atau sah berasal dari tiga sumber utama: tradisi, karisma, dan legalitas. Di antara ketiga sumber tersebut, Weber berpendapat bahwa kekuasaan yang berdasarkan hukum, yang didasari oleh aturan rasional dan sistem birokrasi, merupakan jenis kekuasaan yang paling stabil dan relevan dalam era modern. Dalam sudut pandang Weber, kekuasaan yang bersifat legal adalah otoritas yang disetujui oleh masyarakat karena sesuai dengan sistem hukum yang teratur, dimana peraturan diterapkan secara konsisten dan objektif. Apabila hukum didukung oleh otoritas yang sah, masyarakat akan menganggapnya sebagai hal yang benar, dan hukum itu akan berfungsi efektif karena mendapatkan pengakuan dari para warganya.

Kekuasaan sebagai landasan legitimasi hukum juga memiliki dimensi filosofis yang lebih mendalam. Pemikiran dari Hobbes dan Weber mengindikasikan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat: hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa dukungan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang tidak diimbangi oleh hukum dapat berakhir sebagai tirani. Oleh karena itu, kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada hukum perlu memiliki elemen rasionalitas dan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum bukan sekadar seperangkat ketentuan, melainkan sebuah sistem yang memperoleh keabsahannya dari kekuasaan yang mendasarinya. Penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut sangat penting untuk menegakkan hukum yang sah dan adil.

Legitimasi berhubungan dengan cara mendapatkan kekuasaan (prosedur), keputusan yang diambil oleh wakil rakyat (perwakilan), dan hasil yang dianggap adil (misalnya: keadilan). Jadi, proses politik bisa menjadi pengikat bagi nilai-nilai lain yang diterima dalam masyarakat. Weber juga menjelaskan tentang berbagai jenis otoritas. Max Weber mengidentifikasi beberapa jenis hubungan sosial yang muncul dalam struktur otoritas yang sudah ada, berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah perintah seseorang yang memiliki otoritas.

Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Weber menjelaskan bahwa kekuasaan dapat terus eksis jika diakui sebagai sah oleh masyarakat. Weber mengelompokkan legitimasi ke dalam tiga kategori utama: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Ketiga kategori ini memberikan wawasan tentang cara suatu sistem kekuasaan mendapatkan dukungan dan menjaga kestabilan sosial.

¹ Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 212.

² Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, 2019), hlm. 121.

Penelitian terdahulu diantaranya yakni: Penelitian yang dilakukan oleh Merlyna Lim pada tahun 2017 berjudul *Kebebasan untuk Membenci: Media Sosial, Enklave Algoritmik, dan Munculnya Nasionalisme Suku di Indonesia* membahas pengaruh signifikan media sosial dalam pembentukan pandangan politik dan perpecahan masyarakat di Indonesia. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai tempat bertarung dalam politik, algoritma memperkuat perpecahan, dan komunikasi digital berdampak pada legitimasi pemerintah. Relevansi dari penelitian ini mendukung analisis mengenai cara media sosial dimanfaatkan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rulli Nasrullah dalam bukunya yang berjudul *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* menjelaskan bahwa media sosial mengubah cara komunikasi politik dari metode satu arah menuju interaksi yang lebih dinamis. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjalin hubungan lebih dekat dengan masyarakat, komunikasi politik berlangsung lebih cepat, dan opini publik dapat terbentuk dengan mudah melalui media sosial. Selain itu, relevansi dalam penelitian ini dijadikan dasar untuk menganalisis strategi komunikasi politik digital pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Fuchs dalam bukunya: *Media Sosial: Pengenalan Kritis* menyoroti bahwa media sosial memiliki potensi sebagai sarana untuk mendominasi ideologi dan praktik kapitalisme digital. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat, opini publik dapat dipengaruhi secara tidak langsung, dan legitimasi politik dapat diciptakan melalui pengendalian informasi. Penelitian ini memiliki relevansi dalam menguraikan hegemoni digital yang diterapkan oleh pemerintah.

Penelitian mengenai Komunikasi Politik Islam yang berkaitan dengan beberapa studi hukum Islam menunjukkan bahwa dalam Islam, komunikasi politik harus: berintegritas, adil, tidak menipu, dan menjaga kesatuan umat. Temuan Penelitian: propaganda politik yang mencakup tuduhan palsu bertentangan dengan hukum syariat, media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan pemerintah diwajibkan untuk mematuhi etika dalam komunikasi publik. Relevansi penelitian ini menjadi landasan normatif dalam analisis hukum Islam terhadap strategi komunikasi politik yang dilakukan pemerintah.

Dasar pikiran dari penelitian ini bermula dari fenomena semakin banyaknya pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi politik. Media sosial dimanfaatkan untuk: menciptakan citra politik, mendapatkan dukungan dari masyarakat, membentuk pandangan publik, dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Namun, pendekatan komunikasi politik di media sosial juga menimbulkan berbagai masalah: propaganda, manipulasi informasi, buzzer politik, dan penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum Islam untuk mengevaluasi apakah strategi tersebut sejalan dengan prinsip syariat.

Alur kerangka berpikir dalam studi ini adalah penggunaan media sosial oleh pemerintah sebagai taktik komunikasi politik yang bertujuan untuk membangun citra politik, membingkai informasi kampanye digital, serta mengelola opini publik. Legitimasi kekuasaan terbentuk melalui dukungan dari masyarakat, penerimaan publik, dan stabilitas politik. Analisis dilakukan dengan menggabungkan teori politik modern dan hukum Islam untuk menjelaskan fenomena legitimasi kekuasaan yang terjadi melalui media sosial. Weber menguraikan konsep legitimasi kekuasaan, sementara

hukum Islam menjadi landasan etika dalam komunikasi politik pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana taktik komunikasi politik pemerintah di media sosial dapat membentuk legitimasi dan juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejujuran, amanah, keadilan, verifikasi informasi, dan tanggung jawab pemimpin. Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan peraturan yang membahas legitimasi kekuasaan, komunikasi politik, hukum Islam, dan media sosial. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kejelasan identitas publikasi, serta keterkaitannya dengan komunikasi politik pemerintah di ruang digital. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan sumber berdasarkan tema penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan tema, dan interpretasi. Temuan mengenai strategi komunikasi politik dianalisis menggunakan teori legitimasi Max Weber, kemudian dinilai berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, tabayyun, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legitimasi Kekuasaan dalam Komunikasi Politik Modern

Legitimasi berasal dari kata legitimus yang berarti sah menurut hukum. Dalam ilmu politik, legitimasi adalah penerimaan masyarakat terhadap hak moral pemerintah untuk memerintah.³

Teori legitimasi Weber menyatakan bahwa kekuasaan bisa bertahan jika masyarakat menganggapnya sah. Weber membagi jenis legitimasi menjadi tiga kategori utama: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Ketiga bentuk ini membantu kita mengerti bagaimana sebuah sistem kekuasaan mendapatkan dukungan dan menjaga stabilitas sosial. Di masyarakat saat ini, legitimasi yang rasional dan legal menjadi cara yang paling umum, meskipun elemen tradisional dan karismatik masih sering terlihat dalam praktik politik dan sosial.

Legitimasi kekuasaan merupakan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah. Menurut Max Weber, legitimasi dapat bersumber dari tradisi, kharisma, dan legalitas rasional.⁴ Di zaman digital ini, legitimasi juga dibangun lewat komunikasi politik yang efisien. Media sosial berperan penting karena mampu membentuk cara pandang publik dengan cepat. Dengan media sosial, pemerintah dapat: menyebarkan kebijakan publik, membangun citra pemimpin, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mengendalikan opini publik. Dalam strategi komunikasi digital, sering kali digunakan pendekatan emosional dan visual untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan rakyat. Hal ini terlihat pada penggunaan konten pribadi, video pendek, dan narasi yang populis oleh para pejabat publik. Namun, legitimasi yang tercipta melalui media sosial dapat

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 58.

⁴ Max Weber, *Economy and Society* (California: University of California Press, 1978), hlm. 215.

bersifat menipu jika terlalu fokus pada pencitraan tanpa adanya implementasi kebijakan yang nyata.

Legitimasi tidak cukup dibangun melalui komunikasi, tetapi juga harus didukung oleh kinerja institusi negara.⁵ Etika dalam berkomunikasi berperan penting dalam membangun keabsahan yang baik dan masuk akal. Legitimasi kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan politik modern karena menentukan sejauh mana masyarakat menerima, mematuhi, dan mendukung suatu pemerintahan. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui hukum atau pemilu, tetapi juga dibangun melalui komunikasi politik yang efektif, transparan, dan persuasif.⁶

Legitimasi modern sangat dipengaruhi oleh legalitas kekuasaan.⁷ Faktor-faktor utama yang mempengaruhi legalitas kekuasaan yakni: pemilihan yang fair, undang-undang dasar, penguasaan hukum, dan keterbukaan pemerintahan. Ketika proses politik dipandang seimbang, kepercayaan masyarakat meningkat. Disisi lain: penyelewengan dalam pemilu, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, bisa menghancurkan keabsahan politik.

Pada zaman sekarang, legitimasi tidak bersifat tetap, melainkan sangat berubah-ubah dan tergantung pada interaksi politik yang selalu aktif di ruang publik digital. Oleh karena itu, kekuasaan modern sangat bergantung pada keterampilan mengatur pandangan masyarakat, menciptakan kepercayaan publik, dan mempertahankan komunikasi yang efisien dengan masyarakat. Kekuatan dalam komunikasi politik masa kini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan politik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memperkuat sistem demokrasi. Melalui komunikasi politik yang adil dan bertanggung jawab, legitimasi kekuasaan dapat terbangun dengan lebih solid, logis, dan berkelanjutan.

2. Media Sosial sebagai Instrumen Legitimasi Politik

Media sosial memberikan ruang bagi pemerintah untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.⁸ Media sosial memiliki sifat yang interaktif, cepat, dan luas jangkauannya. Pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan warga tanpa melalui media tradisional. Dalam ranah komunikasi politik, media sosial berperan sebagai: alat untuk propaganda politik, saluran diplomasi publik, media untuk membangun citra, dan alat untuk mengendalikan opini masyarakat. Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sering kali ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa pembangunan dan stabilitas politik berjalan baik. Namun, praktik ini bisa beralih menjadi manipulasi informasi jika pemerintah menyembunyikan kenyataan atau memandu opini dengan cara yang tidak objektif. Fenomena seperti buzzer politik, framing informasi, dan disinformasi menunjukkan bahwa media sosial kerap digunakan sebagai medan untuk berebut legitimasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, etika komunikasi menjadi sangat penting.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 67.

⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 8.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 63

⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

Media sosial memungkinkan pemimpin membangun legitimasi karismatik melalui pencitraan digital. Konten berupa aktivitas sosial, kunjungan kerja, dan komunikasi informal menciptakan persepsi bahwa pemimpin dekat dengan rakyat.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi modern tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang nyata, tetapi juga melalui tampilan visual di dunia digital. Pemerintah bisa membentuk pandangan masyarakat melalui: pengaturan informasi, penyebaran propaganda secara digital, pemanfaatan influencer, dan buzzer politik. Kekuatan cerita di dunia digital memberi kesempatan kepada penguasa untuk menjaga keabsahan mereka tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung.

Kritik dari masyarakat, isu negatif yang menjadi viral, dan penyebaran informasi yang salah bisa membuat orang kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Di zaman digital ini, legitimasi politik menjadi sangat berubah-ubah karena pendapat masyarakat bisa cepat berubah akibat banyaknya informasi yang masuk. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dari legitimasi yang rasional dan legal menuju legitimasi yang didasarkan pada citra digital.

Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting untuk membangun keabsahan kekuasaan di zaman digital ini. Pemerintah memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra politik, memengaruhi pandangan masyarakat, dan meningkatkan dukungan dari warga. Namun, legitimasi digital dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perubahan pendapat masyarakat dan aliran informasi digital.

Media sosial memberikan kesempatan besar bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, saat menggunakan media sosial, kita harus memperhatikan etika dalam berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam. Etika itu mencakup: tidak menyebarkan berita bohong, menghindari ucapan yang penuh kebencian, menjaga persatuan dalam masyarakat, dan memprioritaskan pendidikan untuk masyarakat. Legitimasi tidak hanya dihasilkan lewat dukungan dari masyarakat, tetapi juga meliputi: kebijakan yang adil, keterbukaan dalam pemerintahan, perlindungan terhadap hak-hak warga, serta kejujuran dalam komunikasi publik.

Dalam kerangka demokrasi digital, sebaiknya pemerintah mengoptimalkan media sosial sebagai medium pendidikan politik dan pelayanan publik, bukan hanya sekedar alat untuk memperbaiki citra kekuasaan. Pemerintah harus memberikan informasi kepada publik dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab. Strategi komunikasi politik yang jelas dapat membuat masyarakat lebih percaya dan memperkuat pengakuan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pengaturan informasi dapat menyebabkan krisis kepercayaan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Komunikasi Politik Digital

Dalam Islam, komunikasi harus dilandasi prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Konsep komunikasi dalam Islam dikenal melalui istilah qaulan sadīdan (perkataan yang benar), qaulan balīghan (perkataan yang efektif), dan qaulan layyīnan (perkataan yang lemah lembut).¹⁰

Islam mengharamkan penyebaran kabar yang tidak benar dan fitnah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Apabila datang kepada kalian orang yang

⁹ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 98.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412.

tidak dipercaya membawa berita, maka selidikilah dengan seksama. ” (Q. S. al-Hujurat: 6). Ayat ini menetapkan dasar bagi prinsip verifikasi informasi dalam komunikasi politik digital. Pemerintah memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak bersifat manipulatif. Dalam fiqh siyasah, kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi politik tidak dapat dibangun melalui kebohongan atau propaganda yang menyesatkan. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam komunikasi politik mencakup: 1) Kejujuran (*ṣidq*) yang berarti bahwa informasi politik harus disampaikan dengan benar dan tidak manipulatif; 2) Keadilan (*‘adl*) yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi secara proporsional tanpa adanya diskriminasi; 3) Amanah yang mengharuskan kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk citra politik; 4) Masalah yang mengharuskan komunikasi politik memberikan manfaat sosial dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Islam menekankan prinsip amanah dalam kepemimpinan. Interaksi secara digital memberikan kesan bahwa ada transparansi dan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Dengan media sosial, pemerintah bisa: menginformasikan kebijakan publik, menciptakan citra yang baik, mengatur pandangan masyarakat, dan cepat dalam menjawab kritik dari masyarakat. Dalam konteks ini, pengakuan politik dibangun melalui komunikasi yang bersifat gambar, emosional, dan saling interaksi.

Strategi komunikasi politik yang modern sering kali lebih fokus pada citra daripada pada isi kebijakan. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini bisa menjadi masalah jika komunikasi digunakan untuk: menipu masyarakat, menyembunyikan kegagalan pemerintah, membentuk opini publik secara manipulatif, dan menciptakan perpecahan sosial. Islam melihat komunikasi politik sebagai cara untuk melayani masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk menjaga kekuasaan.

Strategi komunikasi politik pemerintah menurut hukum Islam harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan kesejahteraan masyarakat. Media sosial, sebagai alat komunikasi masa kini, bisa menjadi tempat untuk berdakwah dan memberikan pendidikan kepada masyarakat jika digunakan dengan cara yang etis. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang buruk dan mengubah pendapat orang, maka cara itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

4. Etika Legitimasi Kekuasaan dalam Hukum Islam

Orang yang menganut Islam memiliki pandangan hidup, serta ideologi, sama halnya dengan penganut Kristen yang juga memiliki pandangan hidup dan ideologinya sendiri. Begitu pula dengan seorang fasis atau komunis yang memiliki pemikiran dan ideologi yang unik bagi mereka. Seorang Muslim mengarahkan hidupnya di dunia ini dengan tujuan untuk menjadi hamba Allah secara total, berusaha untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Bagi seorang Muslim, dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan dari ideologinya.¹¹

Islam memandang bahwa kekuasaan merupakan amanah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan ketika kamu memutuskan hukum di antara manusia, maka lakukanlah dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58). Ayat itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang sah sangat terkait

¹¹ M. Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 436.

dengan kepercayaan dan keadilan. Pemimpin yang tidak melaksanakan tugasnya dengan adil dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Islam mengajarkan keterbukaan dan tanggung jawab publik.¹² Penerapannya dapat terlihat pada: aksesibilitas informasi publik, laporan keuangan pemerintah, pengawasan oleh masyarakat, interaksi terbuka dari pemerintah. Keterbukaan informasi meningkatkan keyakinan publik terhadap pemerintah.

Islam merupakan ajaran yang mencakup bimbingan, pemerintahan, politik, dan hukum, karena tujuan atau misi yang dibawa oleh Islam adalah untuk memperbaiki umat manusia dalam setiap aspek kehidupannya, baik yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, maupun pengadilan. Oleh sebab itu, jelas bahwa dibutuhkan pemerintahan, pedoman, hukum yang adil, serta penegakan kebenaran, juga diperlukan sarana untuk menjaga agama dan negara. Dalam konteks tersebut, Islam memiliki berbagai prinsip dan kaidah sebagai dasar pemikirannya.¹³

Agama kadang digunakan untuk kepentingan politik praktis.¹⁴ Akibatnya, keabsahan dibentuk melalui lambang keagamaan, bukan melalui keadilan dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam yang sebenarnya.

Islam memandang bahwa seluruh kekuasaan pada hakikatnya berasal dari Allah SWT. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah di bumi yang memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan. Oleh sebab itu, legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip etika dan tanggung jawab moral.¹⁵

Persoalan legitimasi kekuasaan mulai menjadi perhatian serius sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama menunjukkan bahwa umat Islam memerlukan mekanisme legitimasi politik untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan pemerintahan.¹⁶ Selanjutnya, muncul berbagai pemikiran tentang politik Islam yang membahas dasar-dasar untuk mengesahkan kekuasaan, baik dari sudut pandang teologi, sosial, maupun moral.

Para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara kekuasaan dan etika. Mereka menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dijalankan secara adil akan melahirkan kezaliman dan merusak tatanan masyarakat.¹⁷ Karena itu, kekuasaan tidak hanya sah jika didapatkan melalui kekuatan militer atau cara-cara resmi, tetapi juga harus didukung oleh integritas moral pemimpin dan kemampuannya dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam konteks modern, persoalan legitimasi kekuasaan menjadi semakin relevan, terutama di negara-negara Muslim yang menghadapi krisis politik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banyak rezim memiliki legitimasi hukum formal, namun kehilangan

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 412.

¹³ Muhammad Rasyid Ridla, *Wahyu Ilahi kepada Muhammad* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 461.

¹⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 207

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 45.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 15.

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 5.

legitimasi moral akibat praktik ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meninjau ulang konsep etika yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dalam hukum Islam sebagai dasar moral dalam pengelolaan negara.

Dalam Islam, legitimasi kekuasaan memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut aspek politik, tetapi juga moral dan spiritual. Kekuasaan dalam Islam dikenal dengan istilah al-imamah atau al-khilafah, yaitu kepemimpinan umum untuk mengatur urusan agama dan dunia.¹⁹ Semua ketentuan-ketentuan tersebut secara umum sudah tercakup dalam al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw. Namun, al-Qur'an dan ajaran Nabi tersebut tidak memiliki kemampuan sendiri untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan itu dilaksanakan oleh manusia. Islam tidak mendorong dan tidak membiarkan seseorang mengandalkan orang yang tidak berkompeten dalam suatu hal. Islam memperingatkan bahwa kerusakan dan bencana akan muncul jika suatu tanggung jawab diserahkan kepada orang yang tidak berkualitas. "Jika suatu perkara diberikan kepada orang yang tidak ahli, maka nantikanlah saat kehancurannya" (HR. al-Bukhari).

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.²⁰

Makna Qurani dari amanah adalah sebuah pesan atau titipan. Amanah dianggap sebagai sebuah anugerah atau berkah dari Allah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan diteladankan oleh Sunnah Rasulullah. Di akhirat nanti, amanah ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.²¹

Dalam ranah kenegaraan, amanah bisa dilihat sebagai otoritas atau kepemimpinan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, otoritas atau kepemimpinan merupakan sebuah cara untuk mendelegasikan atau menyerahkan kewenangan kepada individu yang dipimpin. Dengan melihat bahwa otoritas adalah sebuah amanat, Islam dengan jelas melarang para pemegang otoritas untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, seseorang yang memegang otoritas atau pemimpin harus bersikap adil dalam pengertian yang sebenarnya.²²

Pengimplementasian etika politik Islam dalam sistem politik di Indonesia adalah topik yang relevan dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang pluralistik, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Etika politik Islam berperan penting dalam membentuk

¹⁸ Azyumardi Azra, *Reformasi Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 1999), hlm. 88.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 33.

²⁰ Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 79.

²¹ M. Daud Ali, M. Thahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 116.

²² Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 145.

norma-norma dan perilaku politik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan.²³

Etika politik dalam Islam, yang berlandaskan pada pengajaran Al-Qur'an dan Hadis, menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan memiliki integritas, perlindungan hak-hak individu, serta tanggung jawab sosial dan moral pemimpin kepada rakyatnya. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini terwujud dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, serta dalam keterlibatan politik masyarakat.²⁴

D. KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam pembentukan legitimasi politik pemerintah karena mampu memperluas penyampaian kebijakan, membangun citra pemimpin, serta memengaruhi opini publik. Namun, legitimasi yang terbentuk melalui media sosial bersifat tidak stabil apabila hanya bertumpu pada popularitas, algoritma, dan viralitas. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam, komunikasi politik pemerintah dapat diterima apabila memenuhi prinsip kejujuran, tabayyun, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penggunaan disinformasi, propaganda manipulatif, serta eksploitasi simbol agama tidak dapat dijadikan dasar legitimasi kekuasaan yang sah secara moral. Oleh karena itu, legitimasi politik yang berkelanjutan harus dibangun melalui kesesuaian antara komunikasi publik, transparansi, keadilan kebijakan, dan kinerja pemerintahan.

²³ M. S. Anwar, *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Toleransi tanpa Liberalisme*. Jurnal Islam Indonesia, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

²⁴ Amirul Hadi, *Islam dan Politik di Indonesia: Pergulatan antara Idealisme dan Realitas* (UIN Jakarta Press, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Yusuf, (1997), *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- al-Sulthaniyyah, (1985), Al-Mawardi, Al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Anwar, M. S, (2010). *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Toleransi tanpa Liberalisme*, Jurnal Islam Indonesia, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Arifin, Anwar, (2014), *Politik Pencitraan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhari, Muhammad Thahir, (1987), *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi, (1999), *Reformasi Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Baasir, Faisal, (2003), *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daud, Habibah, M. Daud Ali, M. Thahir Azhary, (1988), *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendy, Bahtiar, (1998), *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina.
- Hadi, Amirul, (2010), *Islam dan Politik di Indonesia: Pergulatan antara Idealisme dan Realitas*, UIN Jakarta Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab, (1977) *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, Kairo: Dar al-Anshar.
- Nasrullah, Rulli, (2017), *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Jakarta: Kencana.
- Natsir, M, (1973), *Kapita Selekta*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nimmo, Dan, (2005), *Komunikasi Politik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridla, Muhammad Rasyid, (1983), *Wahyu Ilahi kepada Muhammad*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Shihab, M . Quraish, (1996), *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 10*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadzali, Munawir, (1993), *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.
- Weber, Max, (1978), *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press.
- Weber, Max, (2019), *Sosiologi Agama*, IRCiSoD.